



PUTUSAN

Nomor 349/Pid.Sus/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Gede Arimbawa
2. Tempat lahir : Buleleng
3. Umur/Tanggal lahir : 29/23 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Puri Kampial C-83, Br. Lingk. Ancak, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov. Bali
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa I Gede Arimbawa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025

Terdakwa hadir dan didampingi kuasanya Desi Purnani S.H., M.H., Dkk. Penasihat Hukum yang berkantor di PBH Peradi Denpasar yang beralamat di jalan Melati Nomor 69 Daging Puri Kangin, Denpasar Bali, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 15 April 2025 Nomor 349/Pid.Sus/2025/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 349/Pid.Sus/2025/PN Dps tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.Sus/2025/PN Dps tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I GEDE ARIMBAWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I GEDE ARIMBAWA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan;

3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat yaitu brutto 1.52 gram atau netto 1.36 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro putih;
- 1 (satu) buah Handphone;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy wama hitam No Pol DK 2354 FAW

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa merasa menyesal dan mohon hukuman ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A

Bahwa Terdakwa **I GEDE ARIMBAWA** bersama-sama dengan **FENI (DPO)** pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Perumahan Giri Hill Permata VI, Desa Kampial, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung yang sedang melakukan penyelidikan di seputaran Perumahan Giri Hill Permata VI, Desa Kampial, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, melihat Terdakwa yang dinilai ciri-cirinya sesuai dengan laporan masyarakat, selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan pengegedahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa adapun saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk di atas 1 (satu) unit Honda Scoopy warna hitam No Pol: DK 2354 FAW dengan 1 (satu) unit handphone merk Samsung berada di genggam tangan Terdakwa, kemudian saat penyidik menelusuri handphone Terdakwa didapati alamat tempelan yang berada di samping Terdakwa sehingga penyidik memerintahkan Terdakwa untuk **mengambil bungkus rokok Malboro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa**;
- Bahwa adapun berat dari 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut adalah brutto 1,52 gram atau netto 1,36 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening narkoba jenis shabu tersebut setelah disuruh untuk mengambil oleh seseorang yang Terdakwa kenal dengan nama FENI (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 Wita, dengan cara FENI (DPO) mengirim gambar alamat tempelan yaitu di pinggir jalan yang beralamat di Perumahan Giri Hill Permata VI, Desa Kampial, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai atau menyimpan narkoba jenis shabu adalah agar Terdakwa dapat mengonsumsi 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan FENI (DPO);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali sesuai arahan dari FENI (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan narkoba tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 71/NNF/2025, tanggal 15 Januari 2025, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa:
 - **495/2025/NF** berupa kristal bening yang disita dari Terdakwa I GEDE ARIMBAWA adalah **benar** mengandung sediaan Narkoba Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 - **496/2025/NF** berupa cairan warna kuning/urine Terdakwa I GEDE ARIMBAWA adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

--- A T A U ---

K E D U A

Bahwa Terdakwa I **GEDE ARIMBAWA** bersama-sama dengan **FENI (DPO)** pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Perumahan Giri Hill Permata VI, Desa Kampial, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan narkoba Narkoba Golongan I

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2025/PN Dps



bagi diri sendiri, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung yang sedang melakukan penyelidikan di seputaran Perumahan Giri Hill Permata VI, Desa Kampial, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, melihat Terdakwa yang dinilai ciri-cirinya sesuai dengan laporan masyarakat, selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa adapun saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk di atas 1 (satu) unit Honda Scoopy warna hitam No Pol: DK 2354 FAW dengan 1 (satu) unit handphone merk Samsung berada di genggam tangan Terdakwa, kemudian saat penyidik menelusuri handphone Terdakwa didapati alamat tempelan yang berada di samping Terdakwa sehingga penyidik memerintahkan Terdakwa untuk mengambil bungkusan rokok Malboro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa adapun berat dari 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut adalah brutto 1,52 gram atau netto 1,36 gram;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut setelah disuruh untuk mengambil oleh seseorang yang Terdakwa kenal dengan nama FENI (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 Wita, dengan cara FENI (DPO) mengirim gambar alamat tempelan yaitu di pinggir jalan yang beralamat di Perumahan Giri Hill Permata VI, Desa Kampial, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu adalah agar Terdakwa dapat **mengkonsumsi** 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan FENI (DPO), yang mana sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali sesuai arahan dari FENI (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan narkotika tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 71/NNF/2025, tanggal 15 Januari 2025, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa:

- **495/2025/NF** berupa kristal bening yang disita dari Terdakwa I GEDE ARIMBAWA adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **496/2025/NF** berupa cairan warna kuning/urine Terdakwa I GEDE ARIMBAWA adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK AGUNG GEDE DARMAYASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama rekan saksi an. Briptu Gede Andika,S.H.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 pukul 14.00 Wita, Di pinggir jalan yang beralamat di Perumahan Giri Hill Permata VI, Ds Kampial, Kec Kuta Selatan, Kab Badung, Prov Bali
- Bahwa Barang bukti yang disita saksi dari Terdakwa pada saat di tangkap yaitu:

- 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat yaitu brutto 1,52 gram atau netto 1,36 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro putih;
- 1 (satu) buah Handphone;
- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam No Pol: DK 2354 FAW

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menemukan pertama kali barang tersebut diatas adalah Briptu Gede Andika, S.H.
- Bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa I Gede Arimbawa dalam keadaan cukup terang karena penangkapan terjadi saat siang hari serta tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro putih, 1 (satu) buah Handphone, 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam No Pol: DK 2354 FAW tersebut adalah milik I Gede Arimbawa.
- Bahwa awalnya kami dari petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dimana Terdakwa saat itu sedang diatas motor Scoopy dan menemukan Handphone berada digenggaman tangan Terdakwa, setelah petugas melakukan pengecekan di Handphone Terdakwa didapatilah alamat tempelan tepat berada disamping Terdakwa, kemudian Terdakwa kami perintahkan untuk mencari barang (narkotika jenis shabu) tersebut dan Terdakwa menemukannya dibawah batu yang terbungkus rokok malboro putih dan Terdakwa mengambilnya menggunakan tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa proses penangkapan Terdakwa Berawal dari informasi masyarakat ada seorang laki-laki bernama Arimbawa dengan ciri-ciri tinggi 170cm, kulit sawo matang, diduga memiliki keterkaitan dengan narkotika yang sering terlihat seputaran Perumahan Giri Hill Permata VI, Ds Kampial, Kec Kuta Selatan, Kab Badung, Prov Bali, berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung, segera melakukan penyelidikan terhadap orang dan wilayah tersebut. Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 14.00 Wita, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung dipimpin oleh Kanit 2 Sat Resnarkoba IPTU A.A.RAKA PADMANATHA, S.H. melakukan pemantauan di seputaran Perumahan Giri Hill Permata VI, Ds Kampial, Kec Kuta Selatan, Kab Badung, Prov Bali dan melihat seorang laki-laki duduk diatas motor scoopy DK 2354 FAW sesuai dengan ciri-ciri target Selanjutnya tim opsnal segera mengamankan orang tersebut dqn mengaku bernama terdakwa I GEDE ARIMBAWA, selanjutnya tim opsnal mengajak dua orang masyarakat umum untuk menyaksikan pengeledahan dan ditemukan dalam genggam tangan kanan 1 (satu) buah bungkus rokok mallboro putih

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2025/PN Dps



didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu. Dari hasil interogasi I GEDE ARIMBAWA mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mengambil alamat tempelan, dimana I GEDE ARIMBAWA mengaku diberikan alamat tempelan narkotika dari teman wanitanya yang bernama FENI (DPO), yang KOS di Kedonganan rencan, I GEDE ARIMBAWA mengaku sudah beberapa kali diminta oleh feni untuk mengambil alamat tempelan narkotika jenis shabu, dengan upah diajak menggunakan bersama di kos FENI ,Pada saat Tim Opsnal bersama I GEDE ARIMBAWA mendatangi kos milik FENI , FENI sudah tidak ada, dan kamar kosnya smdalam keadaan terkunci, I GEDE ARIMBAWA mengaku tidak mengetahui alamat temoat tinggal FENI yang lain. I GEDE ARIMBAWA tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan narkotika jenis shabu, selanjutnya I GEDE ARIMBAWA beserta barang bukti dibawa ke Polres Badung guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi sempat melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap FENI (DPO) dan sempat mendatangi kediaman yang bersangkutan bersama Terdakwa namun yang bersangkutan tidak ada dikediamannya dan untuk itu kami dari pihak Kepolisian menerbitkan DPO terhadap FENI kemudian barang yang ditemukan disita oleh Polisi.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang untuk menyimpan sabu.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. GEDE ANDIKA,S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama rekan saksi an. Briptu Anak Agung Gede Darmayasa

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 pukul 14.00 Wita, Di pinggir jalan yang beralamat di Perumahan Giri Hill Permata VI, Ds Kampial, Kec Kuta Selatan, Kab Badung, Prov Bali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang disita saksi dari Terdakwa pada saat di tangkap yaitu:

- 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat yaitu brutto 1,52 gram atau netto 1,36 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro putih;
- 1 (satu) buah Handphone;
- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam No Pol: DK 2354 FAW

- Bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa I Gede Arimbawa dalam keadaan cukup terang karena penangkapan terjadi saat siang hari serta tidak ada perlawanan dari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro putih, 1 (satu) buah Handphone, 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam No Pol: DK 2354 FAW tersebut adalah milik I Gede Arimbawa.

- Bahwa awalnya kami dari petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dimana Terdakwa saat itu sedang diatas motor Scoopy dan menemukan Handphone berada digenggaman tangan Terdakwa, setelah petugas melakukan pengecekan di Handphone Terdakwa didapatkan alamat tempelan tepat berada disamping Terdakwa, kemudian Terdakwa kami perintahkan untuk mencari barang (narkotika jenis shabu) tersebut dan Terdakwa menemukannya dibawah batu yang terbungkus rokok malboro putih dan Terdakwa mengambilnya menggunakan tangan kanan Terdakwa.

- Bahwa proses penangkapan Terdakwa Berawal dari informasi masyarakat ada seorang laki-laki bernama Arimbawa dengan ciri-ciri tinggi 170cm, kulit sawo matang, diduga memiliki keterkaitan dengan narkotika yang sering terlihat seputaran Perumahan Giri Hill Permata VI, Ds Kampial, Kec Kuta Selatan, Kab Badung, Prov Bali, berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung, segera melakukan penyelidikan terhadap orang dan wilayah tersebut. Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 14.00 Wita, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung dipimpin oleh Kanit 2 Sat Resnarkoba IPTU A.A.RAKA PADMANATHA, S.H. melakukan pemantauan di seputaran Perumahan Giri Hill Permata VI,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2025/PN Dps



Ds Kampial, Kec Kuta Selatan, Kab Badung, Prov Bali dan melihat seorang laki-laki duduk diatas motor scoopy DK 2354 FAW sesuai dengan ciri-ciri target Selanjutnya tim opsnel segera mengamankan orang tersebut dgn mengaku bernama terdakwa I GEDE ARIMBAWA, selanjutnya tim opsnel mengajak dua orang masyarakat umum untuk menyaksikan pengeledahan dan ditemukan dalam genggam tangan kanan 1 (satu) buah bungkus rokok mallboro putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu. Dari hasil interogasi I GEDE ARIMBAWA mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara mengambil alamat tempelan, dimana I GEDE ARIMBAWA mengaku diberikan alamat tempelan narkoba dari teman wanitanya yang bernama FENI (DPO), yang KOS di Kedonganan rencan, I GEDE ARIMBAWA mengaku sudah beberapa kali diminta oleh feni untuk mengambil alamat tempelan narkoba jenis shabu, dengan upah diajak menggunakan bersama di kos FENI ,Pada saat Tim Opsnel bersama I GEDE ARIMBAWA mendatangi kos milik FENI , FENI sudah tidak ada, dan kamar kosnya smdalam keadaan terkunci, I GEDE ARIMBAWA mengaku tidak mengetahui alamat temoat tinggal FENI yang lain. I GEDE ARIMBAWA tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu, selanjutnya I GEDE ARIMBAWA beserta barang bukti dibawa ke Polres Badung guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi sempat melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap FENI (DPO) dan sempat mendatangi kediaman yang bersangkutan bersama Terdakwa namun yang bersangkutan tidak ada dikediamannya dan untuk itu kami dari pihak Kepolisian menerbitkan DPO terhadap FENI kemudian barang yang ditemukan disita oleh Polisi.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang untuk menyimpan sabu.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. I MADE YOGA ANTARA PUTRA,S.E. yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menyaksikan pengeledahan terdakwa I GEDE ARIMBAWA bersama seorang saksi lainnya. pada hari Senin tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Januari 2025 pukul 14.00 Wita, Di pinggir jalan yang beralamat di Perumahan Giri Hill Permata VI, Ds Kampial, Kec Kuta Selatan, Kab Badung, Prov Bali, karena menyimpan, memiliki, atau menguasai Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabhu.

- Bahwa benar barang bukti yang disita Polisi dari Terdakwa berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat yaitu brutto 1,52 gram atau netto 1,36 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro putih;
- 1 (satu) buah Handphone;
- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam No Pol: DK 2354 FAW

- Bahwa benar Saksi menjelaskan pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I GEDE ARIMBAWA ditemukan dan disita awalnya petugas Kepolisian mengamankan Handphone merk Samsung berada digenggaman tangan Terdakwa, setelah petugas melakukan pengecekan di Handphone Terdakwa dan kemudian petugas menunjukan kepada saya didapati lah alamat tempelan tepat berada disamping Terdakwa, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh petugas untuk mencari barang (narkotika jenis shabu) tersebut dan Terdakwa berhasil menemukannya dibawah batu yang terbungkus rokok malboro putih.

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut milik siapa, yang pasti saksi melihat polisi menemukan berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus rokok malboro putih.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan awalnya saksi melihat barang bukti awalnya petugas Kepolisian mengamankan Handphone merk Samsung berada digenggaman tangan Terdakwa, setelah petugas melakukan pengecekan di Handphone Terdakwa dan kemudian petugas menunjukan kepada saya didapati lah alamat tempelan tepat berada disamping Terdakwa, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh petugas untuk mencari barang (narkotika jenis shabu) tersebut dan Terdakwa berhasil menemukannya dibawah batu yang terbungkus rokok malboro putih sampai akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar proses penangkapan Terdakwa pada saat saksi menyaksikan Polisi melakukan penggeledahan pakaian, badan dan tempat sekitarnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 pukul 14.00 Wita, Di pinggir jalan yang beralamat di Perumahan Giri Hill Permata VI, Ds Kampial, Kec Kuta Selatan, Kab Badung, Prov Bali. Kemudian Polisi berhasil menemukan awalnya petugas Kepolisian mengamankan Handphone merk Samsung berada digenggaman tangan Terdakwa, setelah petugas melakukan pengecekan di Handphone Terdakwa dan kemudian petugas menunjukan kepada saya didapati lah alamat tempelan tepat berada disamping Terdakwa, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh petugas untuk mencari barang (narkotika jenis shabu) tersebut dan Terdakwa berhasil menemukannya dibawah batu yang terbungkus rokok malboro putih.

- Bahwa benar dari percakapan antara petugas polisi dengan Terdakwa I GEDE ARIMBAWA, saksi mendengar yang bersangkutan mengatakan tidak punya ijin terkait menyimpan narkotika jenis Shabu.

- Bahwa benar Saksi ditunjukan seorang terdakwa I GEDE ARIMBAWA menerangkan masih mengenali orang dimaksud adalah yang saksi lihat di tangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 pukul 14.00 Wita, Di pinggir jalan yang beralamat di Perumahan Giri Hill Permata VI, Ds Kampial, Kec Kuta Selatan, Kab Badung, Prov Bali. karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai barang mengandung Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabhu tanpa memiliki ijin dari pejabat berwenang.

- Bahwa benar Saksi diperlihatkan barang - barang berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat yaitu brutto 1,52 gram atau netto 1,36 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Malboro putih;
- 1 (satu) buah Handphone;
- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam No Pol: DK 2354 FAW.

- Bahwa benar Saksi menerangkan masih mengenali barang tersebut adalah yang disita dari Terdakwa I GEDE ARIMBAWA pada saat ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 pukul 14.00 Wita, Di



pinggir jalan yang beralamat di Perumahan Giri Hill Permata VI, Ds Kampial, Kec Kuta Selatan, Kab Badung, Prov Bali.

- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 pukul 14.00 Wita, Di pinggir jalan yang beralamat di Perumahan Giri Hill Permata VI, Ds Kampial, Kec Kuta Selatan, Kab Badung, Prov Bali.

- Bahwa pada saat ditangkap Polisi Terdakwa sedang sendirian saja

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan, memiliki atau menguasai narkoba jenis Shabu.

- Bahwa barang yang disita saat terdakwa ditangkap antara lain 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus rokok Malboro putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam No Pol: DK 2354 FAW.

- Bahwa Posisi barang-barang yang ditemukan petugas polisi pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan, Di pinggir jalan yang beralamat di Perumahan Giri Hill Permata VI, Ds Kampial, Kec Kuta Selatan, Kab Badung, Prov Bali, awalnya petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dimana Terdakwa saat itu sedang diatas motor Scoopy dan menemukan Handphone merk Samsung berada digenggaman tangan Terdakwa, setelah petugas melakukan pengecekan di Handphone Terdakwa didapati lah alamat tempelan tepat berada disamping Terdakwa, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh petugas untuk mencari barang (narkoba jenis shabu) tersebut dan Terdakwa menemukannya dibawah batu yang terbungkus rokok malboro putih dan Terdakwa mengambilnya menggunakan tangan kanan Terdakwa.

- Bahwa barang – barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus rokok Malboro putih, 1 (satu) buah Handphone, adalah milik Terdakwa sendiri 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam No Pol:



DK 2354 FAW adalah milik dari teman Terdakwa yang bernama FENI (DPO).

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat dari 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut, namun setelah ditimbang di Kantor Polisi, baru Terdakwa mengetahui berat dari 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu yaitu 1,52 gram brutto atau 1,36 gram netto.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh FENI melalui pesan Whatsapp dan menanyakan kepada Terdakwa "bahan 2 hari yang lalu diganti, nanti jam 13.00 siang, alamatnya nanti baru dikirim" dari rumah Terdakwa menuju ke kos teman Terdakwa bernama FENI dengan rencana sekalian Terdakwa mengembalikan mobil rent car karena searah jalannya, setelah Terdakwa sampai di kos teman Terdakwa bernama FENI, chat dan gambar alamat diteruskan kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dari teman Terdakwa bernama FENI dengan tujuan agar mempercepat mengambil alamat tempelan tersebut, sesudah Terdakwa tiba di lokasi, kira-kira ada 5 (lima) menit Terdakwa menunggu sembari mencari alamat tempelan Terdakwa tiba-tiba didatangi oleh petugas dan lalu petugas menanyakan Terdakwa beberapa pertanyaan dan mengamankan Handphone Terdakwa dan didapati ada chat berisi alamat tempelan dan petugas memerintahkan Terdakwa untuk mencari alamat tersebut dan Terdakwa menemukan dibawah batu yang terbungkus rokok malboro putih. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa mengkonsumsinya bersama teman Terdakwa bernama FENI (DPO)

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali menerima perintah dari FENI (DPO) untuk mengambil alamat tempelan.

- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima upah dan hanya dijanjikan untuk diajak mengkonsumsi bersama-sama oleh FENI (DPO).

- Bahwa Terdakwa kenal dengan FENI (DPO) sejak tahun 2016 yang lalu dan Terdakwa kenal dengan FENI (DPO) sebagai teman tongkrongan Terdakwa.



- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui FENI (DPO) berada di kos Jln Pesraman, Kedonganan.

- Bahwa Terdakwa mengetahui itu dilarang oleh hukum atau undang-undang, dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat yaitu brutto 1.52 gram atau netto 1.36 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro putih;
- 1 (satu) buah Handphone;
- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam No Pol DK 2354 FAW

Menimbang, bahwa telah dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 71/NNF/2025, tanggal 15 Januari 2025, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa:

- 495/2025/NF berupa kristal bening yang disita dari Terdakwa I GEDE ARIMBAWA adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 496/2025/NF berupa cairan warna kuning/urine Terdakwa I GEDE ARIMBAWA adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I GEDE ARIMBAWA bersama-sama dengan FENI (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Perumahan Giri Hill Permata VI, Desa Kampial, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:
- Bahwa benar berawal dari adanya laporan masyarakat, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung yang sedang melakukan penyelidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di seputaran Perumahan Giri Hill Permata VI, Desa Kampial, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, melihat Terdakwa yang dinilai ciri-cirinya sesuai dengan laporan masyarakat, selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk di atas 1 (satu) unit Honda Scoopy warna hitam No Pol: DK 2354 FAW dengan 1 (satu) unit handphone merk Samsung berada di genggam tangan Terdakwa, kemudian saat penyidik menelusuri handphone Terdakwa didapati alamat tempelan yang berada di samping Terdakwa sehingga penyidik memerintahkan Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok Marlboro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa benar berat dari 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut adalah brutto 1,52 gram atau netto 1,36 gram;

- Bahwa benar Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut setelah disuruh untuk mengambil oleh seseorang yang Terdakwa kenal dengan nama FENI (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 Wita, dengan cara FENI (DPO) mengirim gambar alamat tempelan yaitu di pinggir jalan yang beralamat di Perumahan Giri Hill Permata VI, Desa Kampial, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu adalah agar Terdakwa dapat mengkonsumsi 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan FENI (DPO);

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali sesuai arahan dari FENI (DPO);

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan narkotika tersebut;

- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 71/NNF/2025, tanggal 15 Januari 2025, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 495/2025/NF berupa kristal bening yang disita dari Terdakwa I GEDE ARIMBAWA adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 496/2025/NF berupa cairan warna kuning/urine Terdakwa I GEDE ARIMBAWA adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama I Gede Arimbawa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya atau tidak sedang terganggu mentalnya, maka dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki alas hak atau ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan tersebut secara hukum dilarang untuk dilakukan atau tidak boleh dilanggar;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 7 telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk keperluan tertentu setelah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Perumahan Giri Hill Permata VI, Desa Kampial, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Terdakwa ditangkap petugas dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung karena ditemukan narkotika jenis shabu pada Terdakwa. Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung yang sedang melakukan penyelidikan di seputaran Perumahan Giri Hill Permata VI, Desa Kampial, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, melihat Terdakwa yang dinilai ciri-cirinya sesuai dengan laporan masyarakat, selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk di atas 1 (satu) unit Honda Scoopy warna hitam No Pol: DK 2354 FAW dengan 1 (satu) unit handphone merk Samsung berada di genggaman tangan Terdakwa, kemudian saat penyidik menelusuri handphone Terdakwa didapati alamat tempelan yang berada di



samping Terdakwa sehingga penyidik memerintahkan Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok Marlboro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Bahwa berat 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening narkoba jenis shabu tersebut adalah brutto 1,52 gram atau netto 1,36 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening narkoba jenis shabu tersebut setelah disuruh untuk mengambil oleh seseorang yang Terdakwa kenal dengan nama FENI (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 Wita, dengan cara FENI (DPO) mengirim gambar alamat tempelan yaitu di pinggir jalan yang beralamat di Perumahan Giri Hill Permata VI, Desa Kampial, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Bahwa tujuan Terdakwa menguasai atau menyimpan narkoba jenis shabu adalah agar Terdakwa dapat mengonsumsi 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan FENI (DPO). Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali sesuai arahan dari FENI (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 71/NNF/2025, tanggal 15 Januari 2025, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa:

- 495/2025/NF berupa kristal bening yang disita dari Terdakwa I GEDE ARIMBAWA adalah benar mengandung sediaan Narkoba Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- 496/2025/NF berupa cairan warna kuning/urine Terdakwa I GEDE ARIMBAWA adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;



Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam bukunya Ar Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. yang berjudul *Komentar dan pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Penerbit Sinar Grafika, hal 228 s/d 231, yang dimaksud dengan **memiliki** berarti mempunyai, untuk dimaksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut maka kedapatan membawa Narkotika tidak *mutatis mutandis* dianggap sebagai pemilik sehingga harus dilihat hubungan secara langsung antara Terdakwa dengan barang untuk dapat disebut sebagai memiliki;

Menimbang bahwa yang dimaksud **menyimpan** adalah suatu perbuatan melindungi sementara sesuatu barang untuk tidak di ketahui oleh orang lain yang diletakkan dalam suatu rumah atau gudang atau di badan sendiri atau di tempat lain yang tidak dapat dilihat oleh orang lain atau yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu saja selama barang tersebut dalam penguasaannya dan barang tersebut di simpan dengan maksud untuk persediaan pada dirinya agar bisa dimanfaatkan bila diperlukan;

Menimbang bahwa selama proses “menyimpan” maka yang bertanggungjawab adalah yang menyimpan barang tersebut baik bentuknya diketahui jenis terlarang atau tidak terlarang;

Menimbang bahwa **menguasai** adalah perbuatan seseorang atau subjek hukum di dalam kekuasaannya menguasai suatu barang dan oleh yang menguasainya di simpan di suatu tempat atau di dalam genggamannya namun hak dan kepemilikannya tidak selalu yang menguasai/memegang barang tersebut, yang jelas barang tersebut sementara dalam penguasaannya dan dianggap dialah pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dianggap “menguasai” tidak harus sebagai pemilik serta tidak penting adanya dasar penguasaan barang tersebut apakah diperoleh dari membeli, menanam atau melalui cara lainnya;

Menimbang bahwa **menyediakan** adalah perbuatan menyiapkan atau mengadakan suatu barang untuk dipakai atau dijual sehingga memudahkan orang lain untuk menggunakannya atau memanfaatkannya. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah



ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus selalu mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung, Terdakwa sedang duduk di atas 1 (satu) unit Honda Scoopy warna hitam No Pol: DK 2354 FAW untuk mengambil 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,52 gram atau netto 1,36 gram. Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut dari FENI (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 Wita, dengan cara FENI (DPO) yang menyuruh Terdakwa mengambil tempelan narkotika dengan cara mengirim gambar alamat tempelan yaitu di pinggir jalan yang beralamat di Perumahan Giri Hill Permata VI, Desa Kampial, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Bahwa tujuan Terdakwa menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu adalah agar Terdakwa dapat mengkonsumsi 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan FENI (DPO). Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali sesuai arahan dari FENI (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 71/NNF/2025, tanggal 15 Januari 2025, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa:

- 495/2025/NF berupa kristal bening yang disita dari Terdakwa I GEDE ARIMBAWA adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 496/2025/NF berupa cairan warna kuning/urine Terdakwa I GEDE ARIMBAWA adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.



Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sub unsur menyimpan atau menguasai terpenuhi dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad.4 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dapat ditemukan pada penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba: *“yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”*;

Menimbang bahwa pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dapat ditemukan pada Pasal 1 butir ke-18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba : *“Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung, Terdakwa sedang duduk di atas 1 (satu) unit Honda Scoopy warna hitam No Pol: DK 2354 FAW untuk mengambil 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,52 gram atau netto 1,36 gram. Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening narkoba jenis shabu tersebut dari FENI (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 Wita, dengan cara FENI (DPO) yang menyuruh Terdakwa mengambil tempelan narkoba dengan cara mengirim gambar alamat tempelan yaitu di pinggir jalan yang beralamat di Perumahan Giri Hill Permata VI, Desa Kampial, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Bahwa tujuan Terdakwa menguasai atau menyimpan narkoba jenis shabu adalah agar Terdakwa dapat mengkonsumsi 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan FENI (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali sesuai arahan dari FENI (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 71/NNF/2025, tanggal 15 Januari 2025, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa:

- 495/2025/NF berupa kristal bening yang disita dari Terdakwa I GEDE ARIMBAWA adalah benar mengandung sediaan Narkoba Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- 496/2025/NF berupa cairan warna kuning/urine Terdakwa I GEDE ARIMBAWA adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-bukti maka dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2025/PN Dps



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat yaitu brutto 1.52 gram atau netto 1.36 gram dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro putih, merupakan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam No Pol DK 2354 FAW, merupakan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan memberatkan;

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas narkoba;

Keadaan meringankan :

-----Terdakwa belum pernah di Hukum.

-----Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Gede Arimbawa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I Gede Arimbawa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat yaitu brutto 1.52 gram atau netto 1.36 gram;

- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone;

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam No Pol DK 2354 FAW,

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, oleh kami, Heriyanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Akhryani, S.H., M.H., dan I Wayan Suarta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Andari Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Imam Ramdhoni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Gusti Ayu Akhryani, S.H., M.H.

Heriyanti, S.H., M.Hum.

TTD

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2025/PN Dps



TTD

Ida Ayu Andari Utami, S.H.